SKRIPSI

PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PADANG ATAS MUSNAHNYA BANGUNAN BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI KEBAKARAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

ROVA YOFIRSTA
BP. 03 940 008

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

No. Reg. 128/PK.II/VIII/2007

PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PADANG ATAS MUSNAHNYA BANGUNAN BAGI PEMEGANG POLIS ASUURANSI KEBAKARAN

(ROVA YOFIRSTA, 03 940 008, FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS)

ABSTRAK

Peningkatan taraf hidup dan kebutuhan terhadap tempat tinggal atau rumah berkeinginan seseorang untuk mendapatkan suatu kenyamanan dari apa yang telah didapatkannya. Setelah memiliki tempat tinggal atau rumah, sipemilik akan memikirkan juga resiko-resiko kerugian ditimbulakan. Resiko-resiko tersebut dapat berupa kebakaran, kemalingan, kerusakan karena bencana alam maupun kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan atau ketidak sengajaan lainnya. Jika seseorang pemilik rumah mempertanggungkan rumahnya terhadap bahaya kebakaran, maka disini benda pertanggungannya ialah apa yang menjadi objek dari bahaya tersebut dalam hal ini adalah rumahnya. Berdasarkan pada kenyataan yang ada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran?, kriteria apa yang dipakai oleh penanggung untuk menetapkan pembayaran ganti rugi?, kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi?. Dalam penelitian ini, penulisan mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kenyataan hukum dan prakteknya dilapangan yakni pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang. Selain itu penulis juga menggunakan sumber-sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Dari penelitian tersebut didapat kesimpulan sebagai berikut : 1). Prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran haruslah melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan pada polis standar asuransi kebakaran indonesia dan megisi beberapa dokumen yang telah desediakan oleh pihak asuransi. 2). Bahwa kriteria yang digunakan oleh penanggung dalam untuk menetapkan pembayaran ganti rugi yaitu dilihat dari jenis timbulnya kebakaran tersebut dan ada juga pengecualian terhadap beberapa jenis yang mengakibatkan kebakaran tersebut. 3). Ada beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti seluk beluk tentang asuransi, adanya keterlambatan dari pihak pemegang polis dalam melaporkan telah terjadinya suatu peristiwa kebakaran, Dokumen Pendukung pembayaran ganti rugi tidak dapat dilengkapi sebagaimana mestinya yang disyaratkan dalam polis standar kebakaran Indonesia, jumlah kerugian rill yang diderita jauh dibawah jumlah harga yang diasuransikan, dokumen klaim dan kondisi rill objek pertanggungan pada saat terjadi klaim, tidak mendukung terhadap jumlah kerugian yang dialami, Kurangnya itikad baik dari pihak pemegang polis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Manusia dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya menghadapi berbagai kemungkinan yang positif maupun negatif, setiap orang tidak menghindari dari suatu resiko. Baik itu resiko yang sudah diduga sebelumnya, maupun resiko yang datang secara tiba-tiba. Baik resiko yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial, maupun resiko yang menimbulkan resiko phisik. Resiko-resiko tersebut tidak hanya terjadi terhadap diri pribadi manusia saja, namun juga dapat menimpa terhadap harta benda milik mereka.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidupnya, manusia cenderung untuk memenuhi segala kebutuhannya sesuai dengan kemapuannya untuk memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupannya, salah satunya adalah tempat tinggal atau rumah. Peningkatan perkonomian, peningkatan taraf hidup dan kebutuhan terhadap tempat tinggal atau rumah berkeinginan seseorang untuk mendapatkan suatu kenyamanan dari apa yang telah didapatkannya. Setelah memiliki tempat tinggal atau rumah, sipemilik akan memikirkan juga resiko-resiko kerugian yang dapat ditimbulakan terhadap tempat tinggal atau rumah tersebut. Resiko-resiko tersebut dapat berupa kebakaran, kemalingan, kerusakan karena bencana alam maupun kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan atau ketidak sengajaan lainnya.

Jika seseorang pemilik rumah mempertanggungkan rumahnya terhadap bahaya kebakaran, maka disini benda pertanggungannya ialah apa yang menjadi objek dari bahaya tersebut dalam hal ini adalah rumahnya. Kerugian yang timbul untuk yang tertanggung dipertanggungkan, adalah justru disebabkan terbakarnya rumah itu. Sudah dengan sendirinyalah bahwa sebagai akaibat kebakaran itu sipemilik menderita suatu kehilangan yang akan diganti kerugiannya oleh penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Pada akhirnya setiap orang berkeinginan untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Salah satu mekanisme pengalihan dari resiko-resiko kerugian tersebut adalah Asuransi. Kepuasan utama yang diperoleh konsumen dengan membeli asuransi adalah financial security karena memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi. Dengan membeli asuransi, seorang dapat terhindar dari resiko kerugian, namun tidak selamanya asuransi dapat memberikan penggantian secara penuh untuk memulihkan kerugian pemegang polis seperti sedia kala sesaat sebelum terjadinya kerugian.

Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap asuransi mengakibatkan sering terjadi perbedaan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi pada saat timbul kerugian. Disamping itu terhadap konsumen yang melakukan penutupan asuransi melalui lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga pembiayaan, sering mengabaikan isi dari polis asuransi yang diterbitkan, sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya pada saat terjadi kerugian. Mereka menjadikan kewajiban berasuransi hanya sebagai pemenuhan persyaratan dari premi yang diajukan.

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian-uraianyang telah penulis kemukakan dari bab-bab sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran antara lain :

A. Kesimpulan.

Bertitik tolak dari gambaran permasalahan yang dialami oleh masyarakat pada saat ini dalam hal pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas musnahnya bangunan pada asuransi kebakaran mempunyai beberapa tahap antara lain :

1. Prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran.

   Perjanjian asuransi kebakaran merupakan perjanjian timbal balik, dimana para pihak saling mengikatkan diri sehingga jika terjadinya suatu klaim dari tertanggung kepada tertanggung terhadap bangunan yang diasuransikan, maka para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran. Hak dan kewajiban pihak penanggung dan pihak tertanggung selain mempelajari polis standar asuransi kebakaran Indonesia yang digunakan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang. Ada juga beberapa dokumen yang harus diisi atau dilengkapai dalam pengajuan klaim asuransi kebakaran tersebut yang disediakan oleh pihak penanggung. Dimana hak tertanggung adalah memberitahukan kepada penanggung apabila terjadi kerugian atau kerusakan terhadap harta bendanya dan berhak mendapatkan ganti rugi jika peristiwa kebakaran itu terjadi. Kewajiban dari tertanggung

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H.M.N. Purwosujipto, 1986, *Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.

Hartono Sri Rejeki, 1991, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Kadir Mohammad, 1978, *Pokok-pokok Pertanggungan*, Alumni, Bandung.

H.M.N. Purwosujipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, 1980, *Hukum Pertanggungan*, Pionir Jaya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Prakoso Djoko, 2004, "*Hukum Asuransi Indonesia*" Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

PT. Asuransi Bangun Askrida, *Polis Standar Kebakaran Indinesia*, 2007

Kamus Besar Bahasa Belanda.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.